



RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2025-2029**



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perlu menyusun Rencana Strategis;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud huruf a di atas merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 003);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 004);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana umum yang bersifat strategis untuk mengatur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas yang terukur.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2025–2029 merupakan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun PD sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029.

Pasal 3

- (1) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD setelah RPJMD Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan.
- (2) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. urusan pendidikan;
 2. urusan kesehatan;
 3. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. urusan sosial.

- b. urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. urusan tenaga kerja;
 - 2. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. urusan pangan;
 - 4. urusan pertanahan;
 - 5. urusan lingkungan hidup;
 - 6. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9. urusan perhubungan;
 - 10. urusan komunikasi dan informatika;
 - 11. urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 12. urusan penanaman modal;
 - 13. urusan kepemudaan dan olah raga;
 - 14. urusan statistik;
 - 15. urusan persandian;
 - 16. urusan kebudayaan;
 - 17. urusan perpustakaan; dan
 - 18. urusan kearsipan;
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
 - 1. urusan kelautan dan perikanan;
 - 2. urusan pariwisata;
 - 3. urusan pertanian;
 - 4. urusan perdagangan;
 - 5. urusan perindustrian; dan
 - 6. urusan transmigrasi;
- d. unsur pendukung pemerintahan, meliputi:
 - 1. Sekretariat Daerah; dan
 - 2. Sekretariat DPRD.
- e. unsur penunjang pemerintahan, meliputi:
 - 1. perencanaan;
 - 2. keuangan;
 - 3. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan

4. penelitian dan pengembangan.
- f. unsur pengawasan, yaitu Inspektorat;
- g. unsur kewilayahan, yaitu Kecamatan; dan
- h. unsur pemerintahan umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempedomani dan mengacu pada:

- a. RPJMD;
- b. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD; dan
- c. RTRW Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah, antar fungsi maupun tingkat pemerintahan.

BAB II

RENSTRA PD

Pasal 6

Renstra PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 7

- (1) Sistematika Penyusunan Renstra PD disusun sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB IV | PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB V | PENUTUP |

- (2) Uraian secara rinci Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau;
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau;
- h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pulang Pisau;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau;
- j. Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
- o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;

- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau;
- t. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
- u. Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau;
- v. Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau;
- w. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- y. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- z. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pulang Pisau;
- bb. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- cc. Kecamatan Kahayan Hilir ;
- dd. Kecamatan Jabiren Raya;
- ee. Kecamatan Maliku;
- ff. Kecamatan Pandih Batu;
- gg. Kecamatan Kahayan Kuala;
- hh. Kecamatan Sebangau Kuala;
- ii. Kecamatan Kahayan Tengah;
- jj. Kecamatan Banama Tingang; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PD

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.

- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bapperida untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PULANG PISAU,



AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU,



TONY HARISINTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pulang Pisau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan Aturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Membedakan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dimana dalam ketentuan umumnya, yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (1), Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh perangkat daerah. Renstra juga menjadi pedoman bagi personil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target-target kinerja yang ada didalamnya.


Dalam ketentuan lain, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi,



tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah BDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.




Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah



(Renja-PD). RPJMD Kabupaten Pulang Pisau menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD).

Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah




Semua PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berkewajiban membuat Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program) disesuaikan dengan bidang kewenangan dan atau fungsi PD tersebut dalam pemerintahan dalam periode waktu lima tahunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau berkewajiban menyusun Renstra dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029. Guna mewujudkan misi dan tujuan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 dengan berdasarkan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yaitu dengan melaksanakan kewenangan pada bidang administrasi kependudukan. Dengan demikian diharapkan terwujud hasil akhir dari proses penyusunan dokumen



Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu dalam aspek pelayanan publik sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Gambar 1.3 Keterkaitan Penyusunan Tahapan RPJMD dan Renstra PD



1.2. LANDASAN HUKUM

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);



6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden no 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;



16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru (DOB);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05).
24. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau



(Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 49).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta perencanaan kependudukan.
2. Memberikan informasi kepada para stakeholders (pemangku kepentingan) tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam penertiban administrasi kependudukan dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan terkini.
3. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang bersifat tahunan yang diarahkan pada pencapaian target kinerja instansi.



Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 adalah : Meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULANG PISAU

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2 Sumber Daya Manusia
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan



- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan di tingkat daerah kabupaten. Dinas ini berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu dari 8 (delapan) Daerah Pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten Pulang Pisau adalah Kota Pulang Pisau, yang berada di Kecamatan Kahayan Hilir. Di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Kabupaten Pulang Pisau memiliki daerah pantai/pesisir laut dengan panjang bentangan lebih dari 153,4 km, dilintasi oleh lima sungai besar, yakni Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya. Kabupaten ini terletak di koordinat 1°32'00" - 3°28'00" Lintang Selatan dan 113°30'00" - 120°00'00" Bujur Timur, dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah 9.692,99 Km² atau 969.299 Ha (5,85 persen dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 Km²), dengan batas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas

Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan dan 4 kelurahan dan 95 desa, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 1 Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Desa/ Kelurahan
1.	Pandih Batu	452,76	16
2.	Kahayan Kuala	1.308,83	13
3.	Kahayan Tengah	1.094,31	14
4.	Banama Tingang	581,31	15
5.	Kahayan Hilir	556,41	10
6.	Maliku	411,59	15
7.	Jabiren Raya	1.112,19	8
8.	Sebangu Kuala	4.133,46	8
Total		8.997	99

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Kabupaten Pulang Pisau

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		2020-2024
		2020	2024	Pertumbuhan penduduk
1.	Pandih Batu	20.757	22.075	-0,2122
2.	Kahayan Kuala	19.916	21.634	2,7687
3.	Kahayan Tengah	9.081	9.986	-0,6475
4.	Banama Tingang	9.957	11.314	-0,1092
5.	Kahayan Hilir	31.950	34.738	4,5665
6.	Maliku	25.950	27.663	-1,5832
7.	Jabiren Raya	9.115	9.987	-633
8.	Sebangu Kuala	6.650	7.266	-11,7333
Kab Pulang Pisau		133.376	144.663	6.273



Rumus yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghitung laju pertumbuhan penduduk yaitu rumus eksponensial, dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus menerus akibat adanya kelahiran dan kematian disetiap waktu :

$$r = \frac{1}{T} \ln \frac{P_t}{P_o}$$

Keterangan :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

berdasarkan data diatas maka laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang tertinggi adalah kecamatan : Kahayan Hilir yaitu sebesar 4,1412 %.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk	
			Per Kecamatan	Per km ²
1.	Pandih Batu	452,76	22.075	48,75652
2.	Kahayan Kuala	1.308,83	21.634	16,52927
3.	Kahayan Tengah	1.094,31	9.986	9,125385
4.	Banama Tingang	581,31	11.314	19,46294
5.	Kahayan Hilir	556,41	34.738	62,43238
6.	Maliku	411,59	27.663	67,21009
7.	Jabiren Raya	1.112,19	9.987	8,979581
8.	Sebangau Kuala	4.133,46	7.266	1,757849
Kab Pulang Pisau		8.997	144.663	16,07



Karena kepadatan penduduk bergantung pada luas wilayah, maka didapat hasil kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus terpadat adalah kecamatan Maluku yaitu 67,21 jiwa/km²

Cakupan Penerbitan KTP el sampai dengan semester II tahun 2024 adalah sebesar 98,14 % hasil ini merupakan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sampai semester II tahun 2024 sebanyak 10.1057 keping dibagi dengan jumlah wajib KTP pada semester II tahun 2024 sebanyak 10.2964 jiwa dikali 100%. Kepemilikan KTP el tidak dapat disajikan berdasarkan perkecamatan karena pada server KTP tidak ada alamat kecamatan hanya ada NIK dan status cetak.

Tabel 2.4 Tingkat Capaian Kepemilikan Kartu Keluarga Semester II Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KK			
		MEMILIKI	BLM CETAK	JUMLAH	PERSEN
1.	Pandih Batu	7.618	60	7.678	99,21
2.	Kahayan Kuala	6.908	50	6.958	99,28
3.	Kahayan Tengah	3.093	38	3.131	98,78
4.	Banama Tingang	3.425	33	3.458	99,04
5.	Kahayan Hilir	10.913	65	10.978	99,40
6.	Maliku	9.187	68	9.255	99,26
7.	Jabiren Raya	3.042	26	3.068	99,15
8.	Sebangau Kuala	2.416	30	2.446	98,77
Kab Pulang Pisau		46.602	370	46.972	99,21

Berdasarkan data diatas kecamatan Kahayan Hilir dengan capaian kepemilikan kartu keluarga tertinggi yaitu 99,40%.

Tabel 2.5 Tingkat Capaian Kepemilikan Kartu Identitas Anak Semester II Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KIA			
		MEMILIKI	BLM CETAK	USIA 0-17	PERSEN
1.	Pandih Batu	3.801	1.648	5.449	69,76



2.	Kahayan Kuala	2.989	3.110	6.099	49,01
3.	Kahayan Tengah	1.976	1.015	2.991	66,06
4.	Banama Tingang	1.868	1.725	3.593	51,99
5.	Kahayan Hilir	7.244	2.702	9.946	72,83
6.	Maliku	4.366	2.758	7.124	61,29
7.	Jabiren Raya	902	1.991	2.893	31,18
8.	Sebangau Kuala	785	1.137	1.922	40,84
Kab Pulang Pisau		23.931	16.086	40.017	59,80

Kartu Identitas anak merupakan identitas yang diberikan kepada anak usia dibawah 17 tahun, mengingat belum banyak dimanfaatkannya kartu identitas anak ini sebagai mana fungsinya dan kurangnya sosialisasi ataupun inovasi untuk peningkatan manfaat dari kartu ini sehingga pencapaian kepemilikan kartu ini hanya sebesar 59,80%.

Tabel 2.6 Tingkat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Semester II Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			
		MEMILIKI	BLM CETAK	USIA 0-18	PERSEN
1.	Pandih Batu	5.991	60	6.051	99,01
2.	Kahayan Kuala	6.637	117	6.754	98,27
3.	Kahayan Tengah	3.264	30	3.294	99,09
4.	Banama Tingang	3.901	42	3.943	98,93
5.	Kahayan Hilir	10.837	151	10.988	98,63
6.	Maliku	7.754	125	7.879	98,41
7.	Jabiren Raya	3.175	55	3.230	98,30
8.	Sebangau Kuala	2.002	97	2.099	95,38
Kab Pulang Pisau		43.561	677	44.238	98,47

Dari capaian Persentase Anak Usia (0-18) Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran semester II tahun 2024, Kecamatan Kahayan Tengah dengan persentase tertinggi yaitu : 99,09%.



Tabel 2.7 Tingkat Capaian Kepemilikan Akta Perkawinan Semester II Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN						PERSEN
		STATUS KAWIN		MEMILIKI		BLM CETAK		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	Pandih Batu	5.891	5.909	3.532	3.433	2.359	2.476	59,03
2.	Kahayan Kuala	5.296	5.284	2.399	2.255	2.897	30.29	43,99
3.	Kahayan Tengah	2.326	2.323	991	975	1.335	1.348	42,29
4.	Banama Tingang	2.691	2.687	812	803	1.879	1.884	30,03
5.	Kahayan Hilir	8.361	8.379	5.056	4.959	3.305	3.420	59,83
6.	Maliku	7.195	7.198	4.273	4.066	2.922	3.132	57, 94
7.	Jabiren Raya	2.340	2.363	1.136	1.100	1.204	1.263	47,54
8.	Sebangau Kuala	1.905	1.792	984	946	921	846	52,20
Kab Pulang Pisau		36.005	35.935	19.183	18.537	16.822	17.398	52,43

Berdasarkan data diatas diperoleh hasil kepemilikan akta perkawinan terbanyak pada Kecamatan Kahayan Hilir sebesar 59,83%.

Pada tahun 2022 ini dengan adanya perubahan spesimen Kartu Keluarga yang jelas mencantumkan status nikah pada kartu keluarga tersebut diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen pengajuan pembuatan Kartu Keluarga dan juga dapat mendongkrak pencapaian kepemilikan akta Perkawinan.

Tabel 2.8 Tingkat Capaian Kepemilikan Akta Kematian Semester II Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pandih Batu	502	319	821
2.	Kahayan Kuala	366	188	554
3.	Kahayan Tengah	213	153	366
4.	Banama Tingang	150	94	244
5.	Kahayan Hilir	785	423	1.208
6.	Maliku	501	316	817



7.	Jabiren Raya	237	96	333
8.	Sebangau Kuala	134	61	195
Kab Pulang Pisau		2.948	1.700	4.648

Kepemilikan akta kematian sampai dengan semester II tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 4.648. Data kepemilikan akte kematian tidak bisa dibuat dalam persentase karena database SIAK hanya menampilkan biodata penduduk dan selama keluarga tidak membuat akte kematian saudaranya tersebut maka data almarhum tidak dapat dihapus. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kematian menjadi pemicu rendahnya capaian kepemilikan akta kematian.

2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan dinas, melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan



- pendaftaran penduduk;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan pencatatan sipil;
 - e. perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi penduduk;
 - f. perumusan dan penetapan perkembangan kependudukan;
 - g. perumusan dan penetapan perencanaan penduduk;
 - h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan Dinas; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi:
- a. Sekretaris,
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:
 - d. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data:
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional: dan
 - f. Unit pelaksana Teknis Dinas.

2. SEKRETARIS

- 1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik negara;
 - d. pengelolaan urusan ASN;
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik negara.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;



- e. pelaksanaan urusan administrasi ASN; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

- 1) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan program, anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - d. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyiapan pelaksanaan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - g. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris



3. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - c. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - e. pelaksanaan pendokumentasian hasil layanan pendaftaran penduduk;
 - f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendaftaran penduduk; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

- 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala



Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 - f. pelaksanaan dokumentasi hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

- 1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan



informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan




f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan struktur terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Struktur Organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Pulang Pisau




Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Dukcapil Kabupaten Pulang

2.1.2. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya aparaturinya baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai gambaran berikut ini adalah jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang dirinci berdasarkan Pangkat/Golongan, dapat dilihat pada grafik berikut :





Secara keseluruhan jumlah personil sebanyak 47 orang berdasarkan komposisi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Jumlah ASN Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	0 Orang
2.	Golongan IV/b	2 Orang
3.	Golongan IV/a	2 Orang
4.	Golongan III/d	5 Orang
5.	Golongan III/c	4 Orang
6.	Golongan III/b	4 Orang
7.	Golongan III/a	4 Orang
8.	Golongan II/d	1 Orang
9.	Golongan II/c	0 Orang
10.	Golongan II/b	0 Orang
11.	PPPK	20 Orang
	Jumlah	42 Orang

Tabel 2.10 TKHL Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Operator SIAK	2 Orang
2.	Petugas Keamanan	1 Orang
3.	Petugas Kebersihan	2 Orang



Tabel 2.11 Komposisi ASN Menurut Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Jml	
		S2		S1		D3		SMA			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
STRUKTURAL	1	Eselon II		1							1
	2	Eselon III		2	1	1					4
	3	Eselon IV			1				1		2
JABATAN Fungsional	4	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana		1		2			1		4
	5	Administrator Database Kependudukan				1					1
	6	Pranata Komputer Ahli Pertama				2	3				5
	7	Pranata Komputer Mahir						2			2
UMUM	10	Analisis Data dan Informasi				1					1
	11	Analisis Hukum				1					1
PPPK	12	Penata Layanan Operasional				11	7				18
	13	Pengelola Layanan Operasional					2				2
	14	Pengadministrasian Perkantoran							2	2	4
	15	Operator Layanan Operasional							1		1
JUMLAH		3	2	9	3	1	2	2	0	47	

Tabel 2.12 Komposisi TKHL Menurut Pendidikan

NO	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								Jml
		S2		S1		D3		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
TENAGA TKHL	1	Operator SIAK		1	1	0	0	0	0	2
	2	Petugas keamanan		1						1
	3	Petugas kebersihan						2		2
JUMLAH		0	0	2	1	0	0	2	0	5

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:



Tabel 2.13 Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jml	Satuan	Ket
1	Tanah		m2	
2	Gedung		m2 (3Lt)	
3	Kendaraan Roda Empat	2	Buah	1 unit<5thn, 1 unit > 5thn
4	Kendaraan Roda Dua	5	Buah	< 5thn
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
5	Meja	89	Buah	4 unit<5thn, 85unit>5thn
6	Kursi	138	Buah	3unit<5thn,13unit>5thn
7	Lemari	20	Buah	<5 thn
8	Server	6	Buah	1unit<5thn,5unit>5 thn
9	AC	35	Buah	1unit<5thn,21unit>5thn
10	Komputer PC	50	Buah	13unit<5thn,3unit>5thn
12	Printer	62	Unit	3unit<5thn,29unit>5thn
13	Kipas Angin	11	Unit	6 unit<5thn,5unit>5thn
14	Laptop	17	Unit	8 unit<5thn,9unit>5thn
15	UPS	3	Unit	3unit<5thn,3unit>thn
16	Papan data	13	Buah	>5thn
17	Televisi	4	Unit	>5thn
18	Monitor CCTV	2	Unit	> 5thn
19	Brangkas	2	Unit	> 5thn
20	Tangga Alumunium	1	Unit	> 5thn
21	Mesin Penyedot debu	1	Unit	>5thn
22	Stabilizer	5	Unit	4unit<5thn, 1 unit>5 thn
23	Felling Kabinet	14	Buah	4 buah <5th,10 bh >5thn
24	Rak besi	11	Unit	6 unit<5thn, 5 unit>5thn
25	Rak Kayu	2	Unit	> 5thn
26	Hardisk Eksternal	8	Unit	5 unit<5 thn, 3unit>5 thn
27	Monitor Komputer	2	Unit	< 5thn
28	Alat pemadam kebakaran	3	Unit	1unit< 5thn,2unit> 5thn
31	Modem	2	Unit	> 5thn
32	Papan pengumuman	2	Unit	> 5thn
33	Papan Kepegawaian	1	Unit	> 5thn
34	Papa nama instansi	1	Unit	> 5 thn
Alat Studio dan Komunikasi				
36	Proyektor	1	Unit	> 5 thn



37	Wireless	1	Unit	> 5 thn
38	Kamera Digital	5	Unit	> 5thn
39	Lampu Sorot Foto	2	Unit	> 5 thn
40	Payung Profektor Kamera	2	Unit	> 5 thn
41	Layar Infokus	1	Buah	> 5thn
42	Baterai charger kamera	6	Buah	< 5 thn
45	Sound system	1	Unit	> 5thn
Gedung dan Bangunan				
46	Jendela Teralis Besi	4 8	Unit	> 5thn
47	Gudang	1	Unit	< 5 thn
50	Tempat Parkir	1	Unit	> 5 thn
51	WC Umum	1	Unit	> 5 thn
Jaringan Instalasi Listrik				
52	Instalasi Listrik	1	Unit	> 5 thn
53	Penangkal Petir	1	Unit	> 5 thn

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sangat penting karena berhubungan langsung dengan hak-hak administratif warga negara, seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang



Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan public, dan pengurusan serta penerbitan Dokumen Kependudukan ***tidak dipungut biaya atau gratis***. Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Ketua RT atau nama lainnya secara berjenjang kepada Kepala Desa/Lurah dan seterusnya.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 188.4/05/DKPS/I/2021 bahwa jenis pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yaitu :

1. Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru.
2. Layanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
3. Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Layanan Penggantian Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
5. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing
6. Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penduduk Orang Asing



7. Layanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Penduduk Orang Asing
8. Layanan Pelaporan Surat Pindah Datang WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi
9. Layanan Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi
10. Layanan Pelaporan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN)
11. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)
12. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
13. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
14. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
15. Layanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
16. Layanan Penerbitan Catatan Pinggir Pengesahan Anak
17. Layanan Penerbitan Catatan Pinggir Pengakuan Anak
18. Layanan Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
19. Layanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (WNI-WNA)
20. Layanan Pencatatan Perubahan Nama

Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020-2024 sebagai berikut :



Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2020-2024

Tabel 2.14. Pencapaian Kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Pulang Pisau

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra SKPD Tahunke- (dalam %)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam %)					Rasio Capaian pada Tahunke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(9)
1	Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	persen	NA	NA	95	95,5	96	NA	NA				NA	NA			
2	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	NA	NA	84	85	87	NA	NA				NA	NA			
3	Nilai SAKIP perangkat daerah	nilai	NA	NA	68	68,3	70	NA	NA		70,75	70,6	NA	NA			



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2020-2024


Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Dukcapil Kabupaten Pulang Pisau

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan																	
Belanja Pegawai	2.034.481.448	2.270.758.376	1.972.462.048	2.153.550.326	2.230.773.434	1.749.926.384	1.869.705.570	1.750.641.226	1.952.344.205	2.219.170.434	86,01	82,34	88,75	90,66	99,48	3.269.690.784,402	3.032.922.768,8
Belanja Barang	2.805.919.616	3.669.310.331	2.380.000.000	2.917.313.550	3.152.253.900	2.789.816.029	2.867.299.607	2.369.355.809	2.851.623.586	3.086.921.477	99,43	78,14	99,55	97,75	97,93	2.175.973.831,4	2.039.384.156
Belanja Modal	225.000.000	288.052.500	0	322.686.450	347.745.600	224.067.000	284.575.000	0	311.625.000	344.710.000	99,59	99	-	96,57	99,13	315.231.984,2	300.157.330
TOTAL	5.065.401.064	6.228.121.207	4.352.462.048	5.393.550.326	5.730.772.934	4.763.809.413	5.021.580.177	4.119.997.035	5.115.592.791	5.650.801.911	94,05	80,63	94,66	94,85	98,60	5.760.896.600	5.372.384.054,8



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif, cepat, efisien, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengurusan dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran. Masyarakat juga harus mendapatkan perlakuan yang sama, jujur, dan terus terang, serta memiliki akses mudah untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan informasi yang jelas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Kelompok sasaran layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau mencakup seluruh penduduk Indonesia, karena layanan administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan, kelompok sasaran ini bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan dan penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Pulang Pisau.

 Kelompok sasaran berdasarkan tahapan kehidupan:

1. Bayi baru lahir
 - Penerbitan Akta Kelahiran
 - Pencatatan nama dan orang tua dalam Kartu Keluarga (KK)
2. Anak-anak dan remaja
 - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - Pembaruan KK jika ada perubahan anggota keluarga
 - Penerbitan Akta Kematian orang tua jika diperlukan
3. Penduduk usia 17 tahun ke atas
 - Perekaman dan pencetakan KTP-el
 - Pemutakhiran data domisili, status kawin, dan lainnya



4. Pasangan yang menikah atau bercerai

- Pencatatan perkawinan
- Pencatatan Perceraian
- Perubahan Status dalam KK dan dokumen lainnya

5. Penduduk yang meninggal

- Penerbitan akta kematian
- Penghapusan data kependudukan

🕒 Kelompok sasaran berdasarkan kondisi geografis

1. Penduduk perkotaan

- Lebih mudah mengakses layanan digital dan tatap muka

2. Penduduk perdesaan atau terpencil

- Sasaran program jemput bola, layanan keliling atau integrasi dengan kecamatan

👥 Kelompok sasaran berdasarkan kondisi khusus

1. Penyandang disabilitas

- Layanan ramah disabilitas, aksesibilitas fisik dan bantuan petugas

2. Lansia

- Prioritas pelayanan atau jemput bola
- Penyederhanaan syarat dan pelayanan proaktif

3. Penduduk rentan administrasi

- Warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan
- Warga marginal seperti gelandangan dan pengemis

4. Warga Negara Asing (WNA)

- Penerbitan NIK untuk WNA tinggal tetap
- Pelayanan terkait perkawinan campuran, anak hasil perkawinan campuran dan lainnya

🏛️ Lembaga/Institusi terkait

- Sinkronisasi dan integrasi data kependudukan
- Verifikasi NIK untuk layanan publik



Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya mutu pelayanan yang berkualitas.

2.1.5. Mitra Dukcapil dalam Pemberian Layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis dapat memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan administrasi kependudukan di daerah. Mitra Dukcapil adalah instansi, lembaga, atau pihak swasta yang menjalin kerja sama resmi dengan Dukcapil, melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), untuk mengakses dan memanfaatkan data kependudukan atau membantu proses layanan administrasi kependudukan.

Selama ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan administrasi kependudukan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Sosial, dalam hal memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan sosial, sinkronisasi data penduduk miskin dan rentan miskin serta mengidentifikasi korban terdampak bencana sosial berdasarkan data kependudukan.
2. Dinas Pendidikan, dalam hal verifikasi data peserta didik, integrasi NIK ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), menerbitkan dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran, pendataan anak putus sekolah atau tidak sekolah serta dukungan dalam Program Zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).



3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam hal verifikasi identitas calon tenaga kerja yang mendaftar di sistem Disnaker (baik lokal maupun luar negeri), pendataan dan verifikasi calon transmigran, integrasi NIK ke dalam sistem ketenagakerjaan serta pembuatan dokumen kependudukan untuk pekerja dan transmigran.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal verifikasi identitas pemohon izin usaha atau non-usaha, menjamin bahwa pemohon adalah WNI sah dan sesuai domisili, integrasi NIK dalam sistem *Online Single Submission* (OSS), serta pelayanan terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP).
5. Badan Pendapatan Daerah, dalam hal validasi identitas wajib pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, integrasi NIK dengan database perpajakan serta pemadanan data untuk kepemilikan kendaraan bermotor dan properti.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dalam hal pemetaan kebutuhan pembangunan, analisis kependudukan untuk pemetaan wilayah prioritas, kebutuhan penyusunan profil kependudukan daerah serta perencanaan program penanggulangan kemiskinan.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal verifikasi data kependudukan untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM, deteksi dini potensi konflik sosial atau politik berdasarkan sebaran penduduk dan perubahan demografis serta pemantauan partisipasi politik berbasis kependudukan.
8. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pengurus Cabang Pulang Pisau, dalam hal edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, fasilitasi penerbitan Akta Kelahiran dan KIA, serta melaporkan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

Kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dan mitra-mitra tersebut terus diperkuat dalam rangka meningkatkan akses dan jangkauan layanan administrasi kependudukan, memperkuat sinergi antar lembaga demi pelayanan masyarakat yang lebih efisien dan responsif.



2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam upaya mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan berkualitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau perlu mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan dan isu strategis yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Pulang Pisau serta Laporan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. Identifikasi ini menjadi rujukan penting dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap kondisi faktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan krusial yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap mutu layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:



1. Rendahnya cakupan kepemilikan Akta Perceraian

Meskipun Akta Perceraian adalah dokumen resmi negara yang sangat penting sebagai bukti hukum bahwa status perkawinan telah berakhir, dan berdampak langsung pada perubahan data KTP dan Kartu Keluarga (KK). Banyak masyarakat tidak tahu bahwa setelah mendapatkan putusan pengadilan tentang perceraian, mereka wajib mencatatkan perceraian. Sebagian besar menganggap cukup bercerai di pengadilan agama/pengadilan negeri tanpa perlu mengurus akta perceraian. Karena akta perceraian hanya bisa diterbitkan jika ada putusan pengadilan yang inkrah, maka perceraian seperti ini tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau.

2. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Akta Kematian

Padahal akta kematian sangat penting untuk menutup status kependudukan seseorang secara resmi dan menjamin validitas data administrasi kependudukan. Di masyarakat kita kematian dianggap urusan emosional dan spiritual, bukan administratif, sehingga tidak lazim mengurus dokumen kematian. Selain itu karena akta kematian tidak selalu dibutuhkan langsung, keluarga sering menunda atau tidak mengurusnya sama sekali.

3. Rendahnya capaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA, sehingga tidak merasa perlu untuk mengurusnya, selain itu tidak adanya sanksi atau denda bagi yang tidak membuat KIA. Padahal KIA berfungsi sebagai identitas diri bagi anak di bawah 17 tahun dan legalitasnya sama seperti KTP-el.

4. Rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kebanyakan dari masyarakat masih lebih mengandalkan KTP fisik untuk pengurusan administrasi kependudukan pada urusan keseharian serta belum ada regulasi yang mewajibkan atau mendorong penggunaan IKD di sektor layanan publik atau swasta.



5. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum maksimal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sering kali hanya diberikan anggaran operasional pokok, belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan inovasi. Sedangkan inovasi butuh dukungan anggaran untuk pengembangan sistem, pelatihan, pengadaan sarana/prasarana. Akibatnya ide-ide inovatif sulit diwujudkan karena minim dukungan pembiayaan. Sehingga inovasi hanya menjadi formalitas saat penilaian kinerja atau kompetisi, tanpa implementasi nyata.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pulang Pisau, terdapat tiga isu strategis utama yang berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan, yaitu rendahnya cakupan kepemilikan akta perceraian, rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian, rendahnya capaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum maksimal. Kelima permasalahan ini menunjukkan masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.16 Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penyebab	Pendorong
1	Rendahny cakupan cakupan kepemilikan akta perceraian	Kurangnya kesadaran masyarakat setelah mendapatkan putusan pengadilan dianggap tidak perlu lagi mencatatkan perceraian	Rendahny cakupan cakupan kepemilikan Akta Perceraian



No	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penyebab	Pendorong
2	Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian	Kematian dianggap urusan emosional dan spiritual, bukan administratif, sehingga tidak lazim mengurus dokumen kematian	Lembaga/Instansi yang sudah mewajibkan dokumen akta kematian sebagai salah satu persyaratan pengurusan dokumen
3	Rendahnya capaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA	Perluasan jempit bola/ layanan keliling serta erja sama yang intens dengan sekolah/PAUD/TK/S D/SMP sebagai salah satu persyaratan mendaftar sekolah
4	Rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Masyarakat masih lebih mengandalkan KTP fisik untuk pengurusan administrasi kependudukan	Edukasi melalui media sosial, sekolah, kantor desa, dan pelayanan publik
5	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum maksimal	Minimnya dukungan pembiayaan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung	Setiap inovasi diuji dulu di 1 kecamatan, lalu dievaluasi

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap mutu pelayanan.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menghadapi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan. Isu-isu ini mencerminkan permasalahan mendasar dan tantangan yang memengaruhi kualitas, akurasi, dan efektivitas pelayanan kependudukan kepada masyarakat. Isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau pada periode 2025–2029 adalah peningkatan layanan yang merata. Isu ini mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.



Tabel. 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tersedianya sistem informasi perkawinan dan perceraian yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama/Negeri	Rendahnya cakupan cakupan kepemilikan akta perceraian	Penguatan tata kelola data peristiwa penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Peningkatan akses terhadap layanan berbasis data dan keterbukaan informasi publik	Implementasi SIAK Terpusat dan pemutakhiran data peristiwa penting secara nasional	Masih terbatasnya koordinasi antara Dukcapil daerah dengan pengadilan agama/negeri di tingkat kabupaten/kota, sehingga data perceraian tidak segera tercatat	Peningkatan kolaborasi lintas sektor antara Dukcapil, Pengadilan Agama/Negeri, dan Lembaga terkait untuk mempercepat pencatatan peristiwa perceraian dan meningkatkan cakupan kepemilikan akta perceraian
Memiliki jaringan pelayanan hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan untuk data berkelanjutan	Kecenderungan global pada pemutakhiran data kependudukan untuk mitigasi risiko sosial	Gerakan Nasional Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	Tingkat pemahaman administrasi kependudukan masyarakat di daerah pedesaan masih rendah, ditambah dengan akses pelayanan Dukcapil yang	Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan peristiwa kematian melalui sosialisasi dan pelayanan jemput bola hingga tingkat desa/kelurahan



					belum merata hingga pelosok, sehingga banyak peristiwa kematian tidak segera dilaporkan	
Potensi pemanfaatan data anak untuk kebijakan pendidikan dan perlindungan anak	Rendahnya capaian penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Perlindungan data anak dan pemenuhan hak identitas anak	Isu global tentang perlindungan anak dan hak sipil	Program Nasional KIA dan digitalisasi dokumen kependudukan anak	Masih minimnya kerja sama antara Dukcapil dengan sekolah, posyandu, dan lembaga perlindungan anak di tingkat daerah	Penguatan kerja sama Dukcapil dengan lembaga pendidikan dan lembaga perlindungan anak dalam rangka percepatan penerbitan dan pendistribusian KIA di seluruh wilayah
Tersedianya infrastruktur dasar untuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Penggunaan teknologi rendah emisi dan ramah lingkungan dalam layanan publik	Transformasi digital dan keamanan data menjadi isu global	Program nasional Digital ID dan percepatan transformasi digital pelayanan publik	Keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil dan rendahnya pemahaman digital masyarakat daerah menjadi penghambat utama	Percepatan transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan infrastruktur jaringan di seluruh wilayah



					pelaksanaan aktivasi IKD. Dukungan teknis dan pendampingan dari pemerintah daerah juga belum merata	
Adanya potensi inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang belum maksimal	Peningkatan efisiensi pelayanan publik yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya	Inovasi digital dalam pelayanan publik global	Reformasi birokrasi menuju pelayanan publik adaptif dan terintegrasi	Belum semua kabupaten/kota memiliki kapasitas fiskal dan SDM yang cukup untuk mengembangkan inovasi pelayanan Adminduk berbasis teknologi. Selain itu, tingkat komitmen dan kolaborasi antar-OPD dalam mendukung inovasi pelayanan masih bervariasi	Penguatan budaya inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan dukungan SDM kompeten, anggaran memadai, dan pemanfaatan teknologi informasi





BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, serta arah pembangunan sektor pelayanan publik daerah, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan secara efektif, terarah, dan terukur. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengembangan program dan kegiatan pembangunan kependudukan yang sejalan dengan visi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Pulang Pisau, serta kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam dokumen ini merupakan bagian penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan identifikasi isu strategis serta permasalahan yang dihadapi. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang sebagai jawaban atas bagaimana langkah-langkah sistematis dapat dilakukan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan dinamika isu strategis, kebutuhan pelayanan, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, bagian ini disusun untuk menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan program-program prioritas daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun mendatang.

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Tujuan Perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan sasaran daerah, dan tujuan Perangkat daerah adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.



Berdasarkan Visi-Misi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau mendukung Visi **“Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Berbudaya (Bersatu Jaya), berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan”**, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam **Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029**, khususnya pada misi 3 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**, berdasarkan pada keterkaitan tersebut, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dirumuskan dalam Renstra sebagai berikut:

“Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien”

Tujuan ini mencerminkan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam menyediakan pelayanan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Mendorong efisiensi penyelenggaraan layanan, baik dari segi waktu, biaya, dan sumber daya, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital, melalui kebijakan, program, dan inovasi yang terukur, sebagai dasar utama dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik lintas sektor.


3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau, maka secara otomatis Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Pulang Pisau. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD






Bagan di atas menggambarkan alur perencanaan strategis perangkat daerah yang mengintegrasikan sasaran RPJMD, NSPK, isu strategis, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan. Alur ini menunjukkan pentingnya keterkaitan vertikal (cascading) antara dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJMD) dengan Renstra PD, serta menjelaskan bagaimana NSPK berperan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan operasional. Di sisi lain, isu strategis seperti masalah, potensi, dan dinamika lingkungan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang adaptif. Strategi ini selanjutnya dirinci ke dalam tahapan, fokus, dan program/kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan konkret yang diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome. Dengan demikian, gambar ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, perencanaan, dan kondisi faktual untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil (outcome-based planning).

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Gambar tersebut menggambarkan keterkaitan antara dokumen perencanaan tingkat daerah, yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dengan penekanan pada kesinambungan tujuan, sasaran, dan program. Pada bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan menjadi tujuan dan beberapa sasaran (Sasaran 1, 2, 3), yang kemudian dikaitkan langsung dengan program dan outcome, serta digunakan untuk menyusun Bab 3 dan Bab 4 dokumen RPJMD. Di bagian bawah, Renstra PD merujuk pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai tupoksi dan kewenangan daerah untuk menyusun tujuan dan sasaran perangkat daerah yang relevan. Tujuan dan sasaran dalam Renstra tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dan program RPJMD, menunjukkan bahwa perencanaan perangkat daerah harus selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan daerah, serta berbasis kewenangan dan tugas pokok masing-masing perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025– 2029 pada Renstra, yaitu terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien, ditetapkan sejumlah sasaran utama yang terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di bidang administrasi kependudukan serta mempercepat peningkatan mutu dan pemerataan layanan publik di seluruh lapisan masyarakat. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rentstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	86	87	87,5	88	89	90	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (%)	96,5	97	97,5	98	98,5	99	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,50	70,60	70,62	70,63	70,64	70,65	



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui administrasi kependudukan yang transparan, dengan tujuan utama mewujudkan data kependudukan yang tertib dan akurat. Sasaran ini diukur melalui indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan, Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Target tahunan yang ditetapkan dari 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan fokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada peningkatan mutu pelayanan.

3.3 STRATEGI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk mencapai tujuan sebagai berikut:



**Tabel 3.2 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD
Tahun 2025-2029**

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULANG PISAU			
VISI : Terwujudnya Kabupaten Pulang Pisau yang Berbudaya (Bersatu Jaya), berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan			
MISI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Adminsitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan terlaksananya Pendaftaran Penduduk 2 Meningkatkan terlaksananya Pencatatan Sipil 3 Meningkatkan terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan indikator Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari 2 Meningkatkan indikator aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 3 Meningkatkan kepemilikan Akta Perceraian dan Akta Kematian 4 Meningkatkan indikator jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama serta mengoptimalisasi inovasi pelayanan
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan berlaku



Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Updating data dasar penduduk	Penguatan Sistem dan Cakupan Layanan	Inovasi Layanan dan Digitalisasi	Integrasi Layanan dan Keterpaduan Data	Konsolidasi dan optimalisasi berkelanjutan

Lima tahap strategi pembangunan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan. Tahap I (2026) dimulai dengan fokus pada penguatan updating data dasar penduduk dan sosialisasi pentingnya adminduk. Dilanjutkan pada Tahap II (2027) dengan penguatan sistem dan cakupan layanan dengan melakukan pelatihan SDM agar lebih fasih dalam penggunaan layanan digital. Tahap III (2028) menekankan Inovasi Layanan dan Digitalisasi mengusung transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan serta memperluas kerja sama dengan OPD lain dalam hal pemanfaatan data kependudukan. Kemudian, Tahap IV (2029) keterpaduan data guna memastikan bahwa data kependudukan yang dimiliki Dukcapil digunakan oleh berbagai instansi dengan akses yang legal, terkendali, dan termutakhir. Akhirnya, Tahap V (2030) diarahkan pada konsolidasi dan optimalisasi berkelanjutan dalam penyempurnaan sistem pelayanan agar dampak program yang telah dicapai dapat terjaga dan menjadi dasar perencanaan jangka panjang berikutnya. Keseluruhan tahapan ini mencerminkan strategi yang progresif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik.



3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis yang menjabarkan rangkaian kerja nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui sektor yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing PD, serta sinkron dengan arah kebijakan RPJMD dan strategi pembangunan nasional.

Arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serangkaian tindakan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan pencatatan peristiwa penting sesuai Permendagri No. 95/2019 tentang SIAK	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis data	Meningkatkan akurasi dan keterpaduan data kependudukan melalui percepatan pencatatan peristiwa penting (termasuk perceraian)	Mendukung integrasi data kependudukan dengan lembaga peradilan dan instansi terkait



2	Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dan pelayanan <i>jemput bola</i> bagi masyarakat rentan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan	Meningkatkan kesadaran dan kemudahan masyarakat dalam pelaporan peristiwa kematian	Disinergikan dengan program desa sadar Administrasi Kependudukan
3	Implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai Permendagri No. 2/2016 tentang KIA	Peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan anak	Meningkatkan cakupan kepemilikan KIA melalui kolaborasi dengan sekolah, posyandu, dan lembaga pendidikan	Mendukung hak identitas anak sebagai warga negara
4	Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai arahan Ditjen Dukcapil dan program <i>Digital ID Nasional</i>	Transformasi digital pemerintahan daerah menuju <i>smart government</i>	Meningkatkan aktivasi IKD melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman digital, dan penguatan infrastruktur jaringan	Bagian dari implementasi <i>Digital Transformation Roadmap</i>
5	Penguatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat	Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif	Meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis digital yang ramah lingkungan	Mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima






BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



4.1. URAIAN PROGRAM

Sejalan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, maka dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau menyusun berbagai program dan kegiatan yang terarah. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah di bidang adminsitarsi kependudukan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual serta potensi yang dimiliki setiap wilayah. Adapun program yang telah dirumuskan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:



a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau merupakan program strategis yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di bidang administrasi kependudukan. Program ini memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola internal, mencakup aspek perencanaan, penganggaran, kepegawaian, pengawasan, pelaporan, serta pengembangan kapasitas aparatur. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029, program penunjang menjadi fondasi operasional untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program utama, melalui penguatan program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau berupaya membangun sistem manajemen pelayanan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika pelayanan publik, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis pembangunan daerah di bidang administrasi kependudukan.

b. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk merupakan salah satu program strategis dalam mendukung tercapainya tertib administrasi kependudukan. Melalui program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan penting dalam menjamin seluruh penduduk Kabupaten Pulang Pisau terdata secara sah, akurat, dan terkini. Program Pendaftaran Penduduk merupakan fondasi dari seluruh layanan Dukcapil. Fokus program ini tidak hanya pada penerbitan dokumen, tapi juga menjamin bahwa seluruh penduduk terdata dengan benar, dilayani dengan adil, dan datanya dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.

c. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil fokus dalam memberikan legalitas hukum atas peristiwa penting dan perubahan status kependudukan seseorang, memastikan bahwa setiap peristiwa penting dalam kehidupan seseorang tercatat secara resmi, sah, dan tepat waktu, guna mendukung tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak sipil warga negara. Program ini mencakup pencatatan berbagai peristiwa seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perubahan nama atau kewarganegaraan.



c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data bertujuan untuk memastikan bahwa data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terpercaya dapat dikelola dengan baik serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan. Menciptakan sistem informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan kebijakan berbasis data.



Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.850.641.226,00		6.001.306.226,00		6.126.046.226,00		6.250.786.226,00		6.375.526.226,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.504.641.226,00		4.504.641.226,00		4.504.641.226,00		4.504.641.226,00		4.504.641.226,00	
Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	96	96.5	97	4.504.641.226,00	97.5	4.504.641.226,00	97.8	4.504.641.226,00	98	4.504.641.226,00	98.3	4.504.641.226,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					376.000.000,00		391.995.000,00		391.995.000,00		391.995.000,00		391.995.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	9	13	17	376.000.000,00	20	391.995.000,00	25	391.995.000,00	30	391.995.000,00	30	391.995.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	28.46	30	40		50		60		65		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					331.000.000,00		340.930.000,00		340.930.000,00		340.930.000,00		340.930.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	331.000.000,00	100	340.930.000,00	100	340.930.000,00	100	340.930.000,00	100	340.930.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	98.47	98.50	98.55		98.57		98.60		98.62		98.65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					589.000.000,00		703.740.000,00		818.480.000,00		933.220.000,00		1.037.960.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	80	85	87	589.000.000,00	88	703.740.000,00	89	818.480.000,00	90	933.220.000,00	91	1.037.960.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	80	85	87	50.000.000,00	90	60.000.000,00	92	70.000.000,00	94	80.000.000,00	97	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					5.850.641.226,00		6.001.306.226,00		6.126.046.226,00		6.250.786.226,00		6.375.526.226,00	



4.2 Uraian Kegiatan

Dalam mewujudkan program di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Pulang Pisau. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang administrasi kependudukan. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan pelaksanaan antar tahun anggaran. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta outcome dan output yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pendaftaran Penduduk

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

c. Program Pencatatan Sipil

1. Pelayanan Pencatatan Sipil



2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- d. Program Penataan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
1. Penyusunan Profil Kependudukan



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
					Persentase cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan		
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tertindakannya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	
				Tertindakannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
				Tertindakannya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Tertindakannya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Tertindakannya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tertindakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tertindakannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tertindakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tertindakannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tertindakannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tertindakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau merupakan langkah penting dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam bentuk operasional yang terstruktur dan terukur. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework, analisis situasi faktual, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah seperti RPJMD dan NSPK. Program dirumuskan sebagai kerangka besar yang mengarah pada pencapaian outcome strategis, sementara kegiatan menjadi pelaksana utama yang menghasilkan output konkret, dan subkegiatan dirancang sebagai unit terkecil yang bersifat operasional dan teknis.

Setiap subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif agar dapat dilaksanakan secara efisien, akuntabel, dan berorientasi hasil. Perumusan ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang logis antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjawab isu-isu strategis di sektor administrasi kependudukan. Dengan pendekatan yang tepat, program dan subkegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tidak hanya menjadi daftar administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang nyata untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.



Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.850.641.226,00		6.001.306.226,00		6.126.046.226,00		6.250.786.226,00		6.375.526.226,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.504.641.226,00		4.504.641.226,00		4.504.641.226,00		4.504.641.226,00		4.504.641.226,00		
Tertindakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	96	97	4.504.641.226,00	97.5	4.504.641.226,00	97.8	4.504.641.226,00	98	4.504.641.226,00	98.3	4.504.641.226,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertindakannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.043.085.226,00		3.043.085.226,00		3.043.085.226,00		3.043.085.226,00		3.043.085.226,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.034.585.226,00		3.034.585.226,00		3.034.585.226,00		3.034.585.226,00		3.034.585.226,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	14	3.034.585.226,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				280.643.000,00		280.643.000,00		280.643.000,00		280.643.000,00		280.643.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				31.643.000,00		31.643.000,00		31.643.000,00		31.643.000,00		31.643.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2	31.643.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	40	24.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00		145.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	11	145.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				582.913.000,00		602.913.000,00		602.913.000,00		602.913.000,00		602.913.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	229.513.000,00	1	249.513.000,00	1	249.513.000,00	1	249.513.000,00	1	249.513.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	1	44.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				35.400.000,00		35.400.000,00		35.400.000,00		35.400.000,00		35.400.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	1	35.400.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				229.513.000,00		249.513.000,00		249.513.000,00		249.513.000,00		249.513.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	229.513.000,00	1	249.513.000,00	1	249.513.000,00	1	249.513.000,00	1	249.513.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				180.000.000,00		160.000.000,00		60.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	1	100.000.000,00	3	60.000.000,00	2	60.000.000,00	3	60.000.000,00	4	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	17	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	10	52.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	-	2	80.000.000,00	0	-	3	100.000.000,00	0	-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	3	30.000.000,00	1	20.000.000,00	0	-	0	-	1	8.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	80.000.000,00				-	100.000.000,00		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	-	2	80.000.000,00	0	-	3	100.000.000,00	0	-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						50.000.000,00							-	52.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	17	50.000.000,00	0	-	0	-	0	-	10	52.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							60.000.000,00	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	1	100.000.000,00	3	60.000.000,00	2	60.000.000,00	3	60.000.000,00	4	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							-	8.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	3	30.000.000,00	1	20.000.000,00	0	-	0	-	1	8.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	200.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00		141.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	12	141.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	12	54.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				123.000.000,00		123.000.000,00		223.000.000,00		123.000.000,00		123.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertelaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	17	25.000.000,00	17	25.000.000,00	17	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	25	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	30	18.000.000,00	32	18.000.000,00	34	18.000.000,00	34	18.000.000,00	36	18.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	17	25.000.000,00	17	25.000.000,00	17	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	25	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	30	18.000.000,00	32	18.000.000,00	34	18.000.000,00	34	18.000.000,00	36	18.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		100.000.000,00		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	1	100.000.000,00	0	-	0	-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.13 - Penataan Organisasi				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				-		-		-		-		-	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				376.000.000,00		391.995.000,00		391.995.000,00		391.995.000,00		391.995.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	376.000.000,00	100	391.995.000,00	100	391.995.000,00	100	391.995.000,00	100	391.995.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	28.46	40		50		60		65		70		2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	9	17		20		25		30		30		2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				96.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4	4	96.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				96.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4	4	96.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				160.000.000,00		171.995.000,00		171.995.000,00		171.995.000,00		171.995.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	4	60.000.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	4	4	100.000.000,00	4	100.995.000,00	4	100.995.000,00	4	100.995.000,00	4	100.995.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				60.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00		71.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	4	60.000.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	4	71.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				100.000.000,00		100.995.000,00		100.995.000,00		100.995.000,00		100.995.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4	4	100.000.000,00	4	100.995.000,00	4	100.995.000,00	4	100.995.000,00	4	100.995.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	2	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				331.000.000,00		340.930.000,00		340.930.000,00		340.930.000,00		340.930.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	98.47	98.55	331.000.000,00	98.57	340.930.000,00	98.60	340.930.000,00	98.62	340.930.000,00	98.65	340.930.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				71.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	4	4	71.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01.0004 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil				71.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	4	4	71.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				180.000.000,00		180.930.000,00		180.930.000,00		180.930.000,00		180.930.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	4	4	40.000.000,00	4	40.930.000,00	4	40.930.000,00	4	40.930.000,00	4	40.930.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	4	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	4	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH 82	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		60.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				40.000.000,00		40.930.000,00		40.930.000,00		40.930.000,00		40.930.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	4	4	40.000.000,00	4	40.930.000,00	4	40.930.000,00	4	40.930.000,00	4	40.930.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				589.000.000,00		703.740.000,00		818.480.000,00		933.220.000,00		1.037.960.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	80	87	589.000.000,00	88	703.740.000,00	89	818.480.000,00	90	933.220.000,00	91	1.037.960.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				70.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		154.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	4	70.000.000,00	4	90.000.000,00	4	110.000.000,00	4	130.000.000,00	4	154.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				70.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		130.000.000,00		154.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	4	70.000.000,00	4	90.000.000,00	4	110.000.000,00	4	130.000.000,00	4	154.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				280.000.000,00		363.740.000,00		438.480.000,00		503.220.000,00		563.960.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	4	135.000.000,00	4	145.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	4	50.000.000,00	4	63.000.000,00	4	75.000.000,00	4	85.000.000,00	4	95.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	4	90.000.000,00	4	110.000.000,00	4	123.000.000,00	4	141.000.000,00	4	161.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4	4	70.000.000,00	4	90.740.000,00	4	120.480.000,00	4	142.220.000,00	4	162.960.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				70.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	4	135.000.000,00	4	145.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				90.000.000,00		110.000.000,00		123.000.000,00		141.000.000,00		161.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	4	90.000.000,00	4	110.000.000,00	4	123.000.000,00	4	141.000.000,00	4	161.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				50.000.000,00		63.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersosiasasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	4	50.000.000,00	4	63.000.000,00	4	75.000.000,00	4	85.000.000,00	4	95.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				70.000.000,00		90.740.000,00		120.480.000,00		142.220.000,00		162.960.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4	4	70.000.000,00	4	90.740.000,00	4	120.480.000,00	4	142.220.000,00	4	162.960.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				239.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2	2	239.000.000,00	2	250.000.000,00	2	270.000.000,00	2	300.000.000,00	2	320.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				239.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2	2	239.000.000,00	2	250.000.000,00	2	270.000.000,00	2	300.000.000,00	2	320.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	80	87	50.000.000,00	90	60.000.000,00	92	70.000.000,00	94	80.000.000,00	97	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Terlaksanya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	0	20	50.000.000,00	24	60.000.000,00	28	70.000.000,00	32	80.000.000,00	40	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	0	20	50.000.000,00	24	60.000.000,00	28	70.000.000,00	32	80.000.000,00	40	100.000.000,00	2.12.0.00.0.00.14.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025–2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan perumusan subkegiatan prioritas yang disusun secara selektif dan strategis. Subkegiatan prioritas tersebut dipilih berdasarkan tingkat urgensi, potensi dampak yang ditimbulkan, dan relevansinya terhadap penyelesaian isu-isu strategis di sektor administrasi kependudukan, seperti peningkatan kualitas pelayanan, akses layanan, penguatan karakter, dan literasi aparatur. Selain itu, subkegiatan juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pendekatan tersebut, subkegiatan yang ditetapkan diharapkan mampu mempercepat realisasi outcome pembangunan kependudukan yang efektif dan efisien.

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksanannya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	
		Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
		Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
4	PROGRAM PENATAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yangLain	

Secara keseluruhan, subkegiatan yang tercantum tabel menunjukkan pendekatan yang integratif dan responsif terhadap kebutuhan riil pelayanan administrasi kependudukan. Setiap outcome yang ingin dicapai mencerminkan arah pembangunan, menegaskan pentingnya perencanaan yang terukur dan berorientasi baik.

4.5. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di bidang administrasi kependudukan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat



dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Perumusan IKU juga memperhatikan relevansi dengan isu strategis.

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra PD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.12.0.00.0.00.14.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	84	85	86	86,2	86,7	87	88	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70,5	70,6	70,62	70,63	70,64	70,65	
4.	Persentase cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	96	96,5	97	97,5	98	98,5	99	



4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kependudukan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan. Dengan menggunakan IKK, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.





BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman kebijakan dan arah pembangunan bidang administrasi kependudukan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Disdukcapil dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penguatan sistem administrasi kependudukan yang akurat, tertib, dan terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis, kebutuhan masyarakat, serta arah transformasi digital pelayanan publik.

Melalui pelaksanaan program-program strategis dalam Renstra ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau bertekad untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berbasis data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus berupaya menjamin perlindungan data pribadi penduduk serta memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik di internal pemerintah daerah maupun lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu,



kolaborasi, koordinasi, dan komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5.1 Kesimpulan Substansial

Secara substansial, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak hanya diukur dari terpenuhinya target kepemilikan dokumen, tetapi juga dari sejauh mana data kependudukan dapat dimanfaatkan secara luas, aman, dan bertanggung jawab oleh berbagai sektor, untuk mendukung pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menempatkan transformasi digital, perlindungan data pribadi, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama dalam reformasi pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Dalam implementasinya, keberhasilan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kepemimpinan yang kuat, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga mitra, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memainkan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis data, berkeadilan, dan menjamin hak-hak sipil seluruh penduduk secara menyeluruh dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:



1. Sekretariat dan bidang-bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mendukung pencapaian target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.



2. Diharapkan seluruh aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan.

Akhirnya, besar harapan kami agar dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan adaptif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau serta tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pulang Pisau, 20 September 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PULANG PISAU,


SARIANADI, S.E.
NIP. 196808222000121001

